



## **P U T U S A N**

### **Perkara No.003/PUU-I/2003**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

#### **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2002) terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang diajukan oleh :

1. **APHI (ASOSIASI PENASEHAT HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA)**, yang dalam hal ini diwakili oleh Dorma H. Sinaga, S.H., selaku Ketua Umum APHI, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu No. 1 B, Km. 17,7, Lt.3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I
2. **PBHI (PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA)**, yang dalam hal ini diwakili oleh Hendaradi, S.H., selaku Ketua Badan Pengurus PBHI, beralamat di Gd. Sentral Cikini, Jl. Cikini Raya No.58 S-T Lt. 4, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II
3. **YAYASAN 324**, yang dalam hal ini diwakili oleh ling Anwarini selaku Ketua Pengurus Harian Yayasan 324 beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu No. 1 B, Km. 17,7, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

4. **SNB (SOLIDARITAS NUSA BANGSA)**, yang dalam hal ini diwakili oleh Ester Indahyani Jusuf, S.H.selaku Ketua Badan Pengurus SNB, beralamat di Jl. Tebet Barat Dalam XA No. 7 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.
5. **LBH APIK**, yang dalam hal ini diwakili oleh Asnifriyanti Damanik, S.H..selaku Direktur LBH APIK beralamat di 11. Raya Tengah No. 16 Kp. Kramat Jati Jakarta Timur untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon V.
6. **ICEL**. yang dalam hal ini diwakili oleh Wiwiek Awiati, S.H., M. Hum., selaku Direktur LBH APIK beralamat di Jl. Pondok Bambu Asri Raya No. 33, Pondok Bambu Jakarta Timur untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI.
7. **Solidaritas Buruh Maritim & Nelayan Indonesia (SBMNI)**, yang dalam hal ini diwakili oleh Martin Sirait, selaku Ketua Umum Solidaritas Buruh Maritim & Nelayan Indonesia (SBMNI), beralamat di Jl. Tongkol No. 3 A-2 Tanjung Priok, Jakarta 14130 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII.
8. **Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM)**, yang dalam hal ini diwakili oleh Odie F Hudiyanto, selaku Sekretaris Umum, beralamat di Jl. Pondok Jaya III No. 3 A. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII.
9. **Serikat Pekerja Tekstil Sandlang & Kulit (SPTSK)**, yang dalam hal ini diwakili oleh Indra Munaswar, selaku Sekretaris Jenderal, beralamat di Jl. Mampang Prapatan No. 96 Lt.4, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX.
10. **SBN**, yang dalam hal ini diwakili oleh Sofyan Bedot,.selaku Wakil Sekjend, beralamat di Poris Gaga Baru No. 26 Rt.04/03, Batu Ceper, Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon X
11. **UPC**, yang dalam hal ini diwakili oleh Wardah Hafidz, selaku Koordinator UPC, beralamat di Komp. Billy & Moon H--1 No. 7, Kalimalang, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon XI.

yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada : Hotma Timbul H , S.H., Johnson Panjaitan, S.H., Saor Siagian, S.H., Ecoline Situmorang, S.H., Mangapul Silalahi, S.H., Basir Bahuga, S.H., Lamria, S.H., Sonny W. Warsito, S.H., Erick S.Paat, S.H., Reinhard Parapat, S.H., Niko Adrian, S.H., Muhammad A. Fauzan, S.H., Sholeh Ali, S.H., Jon B. Sipayung, S.H., Rita Olivia Tambunan, S.H., Surya Tjandra, S.H., Lucky Rossintha, S.H., M. Ichsan, S.H., Reno Iskandarsyah, S.H., Vony Reyneta, S.H., Astuty Liestianingrum, S.H., Yuli Husnifah, S.H., Dede N.S., S.H., David Oliver Sitorus, S.H., Leonard Sitompul, S.H., Advokat dan Pembela Umum yang tergabung dari APHI, PBHI, LBH Jakarta, SNB, LBH APIK, ICEL, UPC, yang memilih domisili di kantor PBHI, beralamat di Gd. Sentral Cikini, Jl. Cikini Raya No.58 S-T Lt.4, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Januari 2003, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON.

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah mendengar keterangan dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia baik yang diajukan secara lisan didalam persidangan maupun secara tertulis.

Telah memeriksa bukti-bukti.

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bertanggal 20 Januari 2003 yang diterima dan diregister di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2003 Jam 12.30 WIB.dengan Nomor.003/PUU-I/2003 yang perbaikannya telah diterima di kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2003 jam 15.23 WIB, telah mengajukan permohonan pengujian UU Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara terhadap UUD 1945 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## I. Hak Konstitusional Para Pemohon

1. Bahwa dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dinyatakan: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya";
2. Bahwa keberadaan UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, sebagaimana akan diuraikan dalam butir V di bawah ini, telah dan akan merugikan kepentingan bangsa, Negara dan rakyat Indonesia (merugikan kepentingan publik). Oleh karenanya pengajuan permohonan pengujian ini adalah untuk memperjuangkan secara kolektif hak konstitusional dalam rangka membangun masyarakat, bangsa, dan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 aquo, yang telah dan akan terhambat jika UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, yang merugikan kepentingan bangsa, Negara dan rakyat Indonesia (merugikan kepentingan publik), tetap diberlakukan;
3. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dinyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
4. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (1) dan (4) UUD 1945 dinyatakan:
  - (1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*
  - (4) *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara".*
5. Bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat antara lain menyatakan "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu

Pemerintah Negara Indonesia yang ..... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa... “

6. Bahwa pengajuan permohonan pengujian ini adalah untuk melaksanakan hak konstitusional berupa *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan* dan berdasar atas efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 D ayat (1) jo Pasal 33 ayat (1) dan (4) jo Pembukaan alinea keempat UUD 1945 aquo. Hak tersebut tidak akan terwujud jika Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara yang melanggar prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan dapat menyebabkan kebangkrutan negara Indonesia tetap diberlakukan,
7. Bahwa dalam Pasal 28N ayat (1) UUD 1945 dinyatakan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin ...".,
8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28H aquo, maka Negara wajib menjamin kesejahteraan dan/atau kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kewajiban untuk menjamin kesejahteraan dan/atau kemakmuran tersebut hanya dapat terwujud jika Negara cq. Pemerintah menjalankan prinsip-prinsip perekonomian sebagaimana ditentukan dalam pasal 33 UUD 1945.
9. Bahwa keberadaan UU No. 22 Tahun 2001 ternyata tidak menjalankan prinsip-prinsip perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945 sehingga akan berdampak pada kesulitan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan dan/atau kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, yang berujung pada ketidakpastian rakyat untuk mewujudkan hak konstitusionalnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

## **II. Kedudukan Hukum Dan Kepentingan Para Pemohon**

1. Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau *zonder belang geen rechtsingan*), artinya hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-

haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan.

2. Bahwa dalam perkembangannya ternyata ketentuan dan/atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal sebagai *Organization Standing (Legal Standing)*.
3. Doktrin *Organization Standing (Legal Standing)* ternyata tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah diadopsi dalam peraturan perundangan di Indonesia, seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, UU Jasa Konstruksi.
4. Bahwa walaupun begitu tidak semua organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan umum/publik, akan tetapi hanya organisasi yang memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan perundangan maupun yurisprudensi, yaitu:
  - a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
  - b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut.
  - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
5. Bahwa dalam permohonan pengujian ini, Para Pemohon menggunakan prosedur pengajuan dalam bentuk *Organization Standing (Legal Standing)*, yang mana persyaratan-persyaratan pengajuan *Organization Standing (Legal Standing)* telah terpenuhi dalam Para Pemohon, yaitu sebagai berikut:
  1. Pemohon adalah LSM dan/atau kelompok masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang bergerak, berminat dan didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan keadilan, hukum

dan hak asasi manusia, termasuk hak-hak pekerja di Indonesia.

2. Bahwa tugas dan peranan Para Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan, pembelaan dan penegakan keadilan, hukum dan hak asasi manusia, termasuk hak-hak pekerja di Indonesia, serta dalam mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan penghormatan, perlindungan, pembelaan dan penegakan keadilan, hukum dan hak asasi manusia, termasuk hak-hak pekerja di Indonesia, terhadap siapapun juga tanpa mengenal jenis kelamin, suku bangsa ras, agama, dll, tercermin dan/atau ditentukan dalam anggaran dasar para pemohon:
6. Bahwa Para Pemohon, dalam mencapai maksud dan tujuannya telah melakukan berbagai macam usaha kegiatan yang dilakukan secara terus menerus menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranannya tersebut, hal mana telah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten).
7. Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum diatas, maka jelaslah bahwa Para Pemohon, mempunyai kedudukan hukum dan dasar kepentingan untuk mewakili kepentingan umum/publik dalam mengajukan permohonan pengujian terhadap UU Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara karena mengandung muatan yang bertentangan dengan UUD 1945

### **III. Alasan-Alasan Hukum Mengajukan Permohonan Pengujian. .**

#### **A. Fakta-Fakta Hukum**

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2002 Pemerintah RI cq. Presiden RI mengesahkan dan mengundang UU Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara, dalam Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 110 dan Tambahan Lembaran Negara RI No. 4236, setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari DPR RI
2. Bahwa dalam Rapat Paripurna DPR pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Surat Utang Negara menjadi undang-undang (UU)

tanggal 24 September 2002, mendapat Tentangan dari Fraksi Reformasi itu terutama berkaitan dengan pasal 20, yang menyebutkan bahwa dengan disahkannya UU SUN, maka surat utang atau obligasi negara yang akan dan telah diterbitkan oleh pemerintah dinyatakan sah dan tetap sampai jatuh tempo. Ini termasuk obligasi dalam rangka rekapitalisasi bank umum, pinjaman dalam negeri dan pembiayaan luar negeri serta pembiayaan kredit program.

3. Bahwa dalam diktum mengingat dinyatakan dasar hukum pembuatan dan keberlakuan UU No. 24 Tahun 2002, yaitu :

a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 A, Pasal 23, Pasal 23 A, Pasal 23 B, Pasal 23 C dan Pasal 23 D UUD 1945, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1), yang berbunyi : "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat."

Pasal 20 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pasal 20A yang berbunyi :

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. "

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. "

Pasal 23 yang berbunyi :

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Pasal 23A yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23 B yang berbunyi : "Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. "

Pasal 23C yang berbunyi : "Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang."

Pasal 23D yang berbunyi : "Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang."

- b. Undang-Undang Perbendaharaan Negara Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 1968;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah ;lengan UU No. 10 Tahun 1998.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

4. Bahwa dalam Bab VIII. Ketentuan Peralihan Pasal 20 UU No.24 Tahun 2002 dinyatakan bahwa : *"Surat Utang atau Obligasi Negara yang telah diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka :*
  - a. *program rekapitalisasi bank umum;*
  - b. *pinjaman luar negeri dalam bentuk surat utang atau obligasi;*
  - c. *pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang;*
  - d. *Pembayaran kredit program**dinyatakan kan sah dan tetap berlaku sampai dengan saat jatuh tempo.*
5. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 20 tersebut di tentukan sebagai berikut : *"Surat Utang atau Obligasi Negara yang dinyatakan sah dan tetap berlaku adalah Surat Utang atau Obligasi Negara yang telah diterbitkan berdasarkan:*
  - a. *Peraturan Pemerintah Nomor 84Tahun1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum;*
  - b. *Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1978 tentang Pinjaman Luar Negeri Dalam Bentuk Surat Hutang atau Obligasi;*
  - c. *Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Daiam Negeri Dalam Bentuk Surat Utang, Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, serta Penerbitan Jaminan Bank oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah untuk Pinjaman Luar Negeri, dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat;*
  - d. *Keputusan Presiden Nornor 176 Tahun 1999 tentang Penerbitan Surat Utang Pemerintah Dalam Rangka Pembiayaan Kredit Program.**Surat Utang yang telah diterbitkan dalam rangka Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dapat ditukar dengan surat utang lainnya dengan ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) yang disepakati Pemerintah dan Bank Indonesia setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*

6. Fakta Adanya Kerugian Negara sehubungan dengan peraturan-peraturan dalam angka r huruf a-d di atas, khususnya Keppres 120/1998

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia serta Penerbitan Jaminan Bank oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah untuk Pinjaman Luar Negeri yang dalam Pasal 2 menyebutkan:

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan jaminan atas pinjaman luar negeri dan atau atas pembiayaan perdagangan internasional yang dilakukan oleh bank.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan dan berkedudukan di luar negeri, yang seluruh atau sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki oleh bank.

Bahwa sebagai pelaksanaan Keppres 120/1998, Bank Indonesia telah mengeluarkan SK Dir BI No. 31/89/KEP/DIR tanggal 7 September 1998 Tentang Jaminan Pembiayaan Perdagangan Internasional, dan selanjutnya Bank Indonesia memberikan jaminan atas Pembiayaan Perdagangan Internasional yang dilakukan oleh Bank. (Lihat Dokumen BI, Lampiran-1)

Pada tanggal 19 Juni 1998 Bank Indonesia telah mengeluarkan SK Direksi BI No. 31/5 Tentang Penyelesaian Tunggakan Bank Devisa, yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut Joint Statement antara Delegasi Pemerintah RI dengan Steering Committee Perbankan Internasional, Frankfurt 4 Juni 1998. Bank Indonesia memberikan dana talangan untuk membayar tunggakan Bank Devisa kepada kreditur luar negeri.

Bahwa jaminan atas pembiayaan perdagangan internasional adalah sebagai tindak lanjut kesepakatan Tim Penyelesaian Utang Swasta, yang diketuai oleh Radius Prawiro dengan Bank-bank Asing, yang dikenal sebagai "Frankfurt Agreement" yang juga dijadikan sebagai

dasar kebijakan Pemerintah dalam penyelesaian utang swasta kepada Bank-bank Asing sebagaimana disepakati dalam Letter of Intent kepada IMF. Berdasarkan keterangan dalam Buku Profil Pinjaman Luar Negeri Indonesia dan Permasalahannya yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, perjanjian "Frankfurt Agreement" ternyata tidak ditandatangani kedua belah pihak yang membuat kesepakatan, melainkan hanya diparaf oleh para Lawyer dari kedua belah pihak

7. Fakta terkait dengan Penyaluran BLBI Berpotensi Menjadi Kerugian Negara.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tanggal 4 Agustus 2000, sebagaimana diberitakan dalam siaran Pers BPK yang informasinya juga disajikan dalam Website Bank Indonesia, telah ditemukan adanya penyimpangan, kelemahan sistem, dan kelalaian yang menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp.138.442.026 juta atau 95,78 % dari total BLBI, dengan penjelasan sbb:

1. BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp.144.536.086 juta (posisi per 29 Januari 1999).
2. Jumlah tersebut saat ini telah menjadi beban pemerintah dan oleh karenanya, pemerintah setiap tahun harus membayar bunga kepada BI 3 % per tahun
3. Sampai dengan saat ini, bank-bank penerima BLBI belum mengembalikan BLBI kepada pemerintah.
4. Apabila BLBI tersebut tidak dialihkan menjadi kewajiban pemerintah, maka sesuai dengan Pedoman Akuntansi BI, untuk BLBI kepada BBO/BBKU/BDL akan disisihkan sebagai kerugian sebesar 100 % dan untuk BLBI kepada BTO sebesar 2-20%.
5. BPPN dan Tim Likuidasi Bank-bank Dalam Likuidasi saat ini sedang melakukan upaya pengembalian (recovery) terhadap BLBI yang telah disalurkan kepada bank-bank penerima.
6. BLBI kepada BTO telah/akan dikonversi menjadi penyertaan (equity) pemerintah.

7. Pengembalian BLBI tersebut sangat tergantung dari hasil divestasi yang akan dilakukan.

#### **8. Fakta terkait dengan Penyimpangan dalam penyaluran BLBI**

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tanggal 4 Agustus 2000, sebagaimana diberitakan dalam siaran Pers BPK yang informasinya juga disajikan dalam Website Bank Indonesia, telah ditemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan BLBI meliputi:

1. Penyimpangan dalam penyaluran Saldo Debet kepada 10 BBO, 1 BTO, dan 13 BDL.
2. Penyimpangan dalam penyaluran Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (FSBPUK) kepada 8 BBO, 3 BTO, dan 11 BBKU.
3. Penyimpangan dalam penyaluran Fasilitas Saldo Debet kepada 3 BBO, 2 BTO dan 11 BBKU.
4. Penyimpangan dalam penyaluran Fasilitas Diskonto (Fasdis) kepada 3 BTO dan 2 BBKU.
5. Penyimpangan dalam penyaluran Dana Talangan Rupiah kepada 2 BDL.
6. Penyimpangan dalam penyaluran Dana Talangan Valas kepada 5 BBO, 3 BTO, 5 BBKU, dan 3 BDL.

#### **9. Fakta terkait dengan Penyimpangan dalam penggunaan BLBI**

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tanggal 4 Agustus 2000, sebagaimana diberitakan dalam siaran Pers BPK yang informasinya juga disajikan dalam Website Bank Indonesia, telah ditemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan BLBI meliputi:

1. BLBI digunakan untuk membayar/melunasi modal pinjaman/pinjaman subordinasi.
2. BLBI digunakan untuk membayar/melunasi kewajiban pembayaran bank umum yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan dokumen yang lazim untuk transaksi sejenis.
3. BLBI digunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak terkait.
4. BLBI digunakan untuk transaksi surat berharga.

5. BLBI digunakan untuk membayar/melunasi dana pihak ketiga yang melanggar ketentuan.
6. BLBI digunakan untuk membiayai kontrak derivatif baru atau kerugian karena kontrak derivatif lama yang jatuh tempo/cut loss.
7. BLBI digunakan untuk membiayai placement baru di PUAB.
8. BLBI digunakan untuk membiayai ekspansi kredit atau merealisasikan kelonggaran tarik dari komitmen yang sudah ada.
9. BLBI digunakan untuk membiayai investasi dalam aktiva tetap, pembukaan cabang baru, rekrutmen personil baru, peluncuran produk baru, dan penggantian sistem baru.
10. BLBI digunakan untuk membiayai over head bank umum.

BPK RI telah pula menyampaikan laporan mengenai Hasil Pemeriksaan pada BPPN mengenai Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) pada 10 bank (BTO/BBO/BBKU). Laporan tersebut mengemukakan bahwa dari KPS sebesar Rp. 115,7 triliun, sampai dengan tanggal 30 Juni 2001 baru diselesaikan Rp. 14,9 triliun atau 12,87%.

#### **10.Fakta Temuan BPKP terkait dengan Penyelewengan dalam penggunaan BLBI**

Bahwa berdasarkan Audit Investigatif BPKP terhadap BLBI, sebagaimana diberitakan dalam harian Kompas, Rabu, 28 Juni 2000, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Arie Soelendro mengakui, dari Rp 63,6 trilyun dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang berhasil ditelusuri, terungkap adanya dana senilai Rp 62,6 trilyun yang diselewengkan oleh 42 bank penerima BLBI.

Bahwa dalam rangka program penjaminan simpanan bank-bank maupun keperluan rekapitalisasi perbankan pemerintah harus menanggung Utang dalam negeri yang timbul sejak krisis ekonomi, yang sebagian besar muncul dalam berbagai bentuk obligasi.

Bahwa, berdasarkan Analisa Ekonomi BPPN tentang Skenario Pembayaran Pokok dan Bunga dari Obligasi Pemerintah per 25 Januari 2002 pemerintah telah menerbitkan obligasi sebesar Rp. 698,99 trilyun,

yang terdiri dari Rp 268,29 trilyun yang ditempatkan pada Bank Indonesia dan Rp 430,7 trilyun yang ditempatkan pada bank komersial. Obligasi pemerintah yang ditempatkan pada Bank Indonesia digunakan untuk mendanai bantuan likuiditas dan program penjaminan deposito bank serta program kredit. Sedangkan untuk bank komersial digunakan untuk rekapitalisasi bank dalam upaya untuk meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR) bank.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1999, tanggal 24 Mei 1999, Pemerintah telah menempatkan atau melakukan Penyertaan Modal Negara dengan total sebesar Rp. 24,553,200,000,000.00 pada Bank Umum dan Bank Pemerintah Daerah sbb :

<b>Bank</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Lippo	7,730,000,000,000.00
BII	8,714,000,000,000.00
Bali	2,345,000,000,000.00
	380,800,000,000.00
	4,586,000,000,000.00
Prima Express	615,400,000,000.00
Arta Media	130,000,000,000.00
Patriot	52,000,000,000.00

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1999, tanggal 25 Mei 1999, Pemerintah telah menempatkan atau melakukan Penyertaan Modal Negara pada PT Bank Ekspor Indonesia dengan total sebesar Rp. 3,000,000,000,000.00 sbb:

<b>Bank</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
PT Bank Ekspor Indonesia	3.000.000,000.000.00

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999, tanggal 28 Mei 1999, Pemerintah telah menempatkan atau melakukan Penyertaan

Modal Negara dengan total sebesar Rp. 233,400,000,000,000.00 pada Bank BUMN sbb:

Bank	Jumlah (Rp)
PT. Bank Negara Indonesia Tbk.,	52,800,000,000,000.00
PT. Bank Rakyat Indonesia	31,600,000,000,000.00
PT. Bank Tabungan Negara	11,200,000,000,000.00
PT. Bank Mandiri	137,800,000,000,000.00

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2000, tanggal 30 Mei 2000, Pemerintah telah menempatkan atau melakukan Penyertaan Modal Negara pada PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan total sebesar Rp. 9,000,000,000,000.00 sbb:

<b>Bank</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
PT Bank Negara Indonesia Tbk.	9.000.000,000,000.00

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri Dalam Bentuk Surat Utang, Pemerintah telah menerbitkan surat utang dalam negeri, sebesar Rp 80.000.000.000.000,- yang diperuntukan bagi pembayaran penggantian dana yang telah dikeluarkan Bank Indonesia terhadap bank-bank yang dialihkan kepada BPPN.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dimana Bank Indonesia tidak dapat memberikan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dalam rangka kredit program, sehingga dalam rangka menjaga kesinambungan penyaluran kredit program, Pemerintah berketetapan untuk menerbitkan Surat Utang melalui Keppres No. 176 Tahun 1999. Melalui Keppres tersebut Menteri Keuangan diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat Utang Pemerintah yang tidak dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan senilai Rp 9.970.000.000.000,00

Pemerintah melalui BI memberikan dana talangan pembayaran tunggakan trade finance dan interbank debt kepada perbankan internasional sesuai dengan kesepakatan pada Frankfurt Agreement sebagaimana tertuang dalam surat Gubernur BI kepada Menteri Keuangan tanggal 15 Juni 1998 dan disetujui oleh Menteri Keuangan sebagai wakil Pemerintah dengan Surat No. 373/MK-01/1998 tanggal 3 Juli 1998.

Atas pembayaran dana talangan tunggakan trade finance yang jatuh waktu setelah 30 Juni 1998, Gubernur BI kembali mengajukan surat No.31/31/GBI/BSk tanggal 23 Desember 1998 meminta penegasan Menteri Keuangan agar pembayaran yang telah dilakukan dapat dibebankan pada rekening Pemerintah. Penegasan Menteri Keuangan diberikan melalui surat S. 686/MK-017/1998 tanggal 31 Desember 1998.

Jumlah tunggakan trade finance dan interbank debt yang telah ditalangi oleh Pemerintah c.q Bank Indonesia mencapai \$ 1,339,152,855.36. Sebesar \$ 1,099,044,168.82 atau eq. Rp. 9.836.445.310.939,00 telah dialihkan menjadi obligasi Pemerintah, sedangkan sisanya sebesar \$ 271,406,107.24 telah dilunasi oleh beberapa bank debitur yang masih beroperasi.

Mengingat sebagian besar kondisi perbankan tidak mampu untuk membayar tunggakan trade finance, sementara krisis kepercayaan perbankan luar negeri semakin merosot, maka Pemerintah melalui BI memberikan dana talangan pembayaran tunggakan trade finance dan interbank debt kepada perbankan internasional sesuai dengan kesepakatan pada Frankfurt Agreement sebagaimana tertuang dalam surat Gubernur BI kepada Menteri Keuangan tanggal 15 Juni 1998 dan disetujui oleh Menteri Keuangan sebagai wakil Pemerintah dengan Surat No. 373/MK-01/1998 tanggal 3 Juli 1998.

## **B. PENGUJIAN SECARA MATERIL**

1. Bab VIII. Ketentuan Peralihan, Pasal 20 Undang-Undang N0. 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.
  - 1.1. Bahwa Bab VIII Ketentuan Peralihan, Pasal 20 Undang-Undang N0. 24 Tahun 2002 aquo bertentangan dengan Pancasila, yang menjadi filosofi dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tercantum dalam Alinea 4 UUD 1945, pada ayat kelima, yang berbunyi : "*Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*"
  - 1.2. Bahwa Bab VIII. Ketentuan Peralihan, Pasal 20 Undang-Undang N0.24 Tahun 2002 aquo bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan (4) UUD 1945 yang menyatakan :

(1). *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*

(4). *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara".*

1.3. Bahwa Bab VIII. Ketentuan Peralihan, Pasal 20 Undang-Undang No.24 Tahun 2002 aquo bertentangan dengan Penjelasan pasal 33 UUD 1946 (sebelum perubahan keempat UUD 1945, yang mana ada sebagian pakar hukum tata negara yang menyatakan bahwa penjelasan UUD 1945 bukan merupakan bagian dari UUD 1945 akan tetapi merupakan penafsiran dari Prof. DR. Soepomo) yang menyatakan sebagai berikut:

*Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, .... Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang ..."*

*"Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang."*

1.4. Bahwa Bab VIII. Ketentuan Peralihan, Pasal 20 Undang-Undang N0. 24 Tahun 2002 aquo bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang menyatakan : *"kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.*

1.5 Bahwa Bab VIII Ketentuan Peralihan, Pasal 20 Undang-Undang N0. 24 Tahun 2002 aquo bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945 yang

menyatakan : "*(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"

- 1.6 Bahwa Bab VIII Ketentuan Peralihan, Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002<sup>aquo</sup> dengan Tap MPR No. II.MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional, khususnya dalam butir 4 c Rekomendasi Kebijakan, yang menyatakan pemerintah harus melakukan verifikasi jumlah utang dalam negeri dan kebijakan penyelesaian utangnya.
- 2 Selain alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam huruf B. FAKTA-FAKTA HUKUM angka 1-10 di atas, alasan-alasan lain yang mendasari Bab VIII Ketentuan Peralihan, Pasal 20 Undang-Undang N0. 24 Tahun 2002 <sup>aquo</sup> bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atas adalah :
  - 2.1. Krisis moneter yang diawali sejak pertengahan tahun 1997 dan terjadi di Asia Tenggara telah membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan di negara Asia Tenggara tersebut yang dimulai dengan adanya guncangan ekonomi di Kerajaan Gajah Putih Thailand, dimana nilai tukar mata uang Bath yang selama 40 tahun terakhir berkisar sekitar 24 Bath untuk 1 dollar Amerika, pada bulan April 1997 telah terpuruk menjadi 50 Bath. Jatuhnya mata uang Bath ini menjadi pemicu dimulainya krisis ekonomi di Korea Malaysia Philipina, Singapura dan Indonesia. Perbaikan yang dilakukan di negara-negara Thailand, Korea, Malaysia, Philipina dan Singapura dapat cepat membawa hasil, karena krisis yang mereka alami hanya menyangkut moneter saja Berbeda dengan di Indonesia, dimana terjadinya krisis moneter telah diikuti pula oleh krisis politik yang pada akhirnya menjadi sebuah krisis sosial.
  - 2.2. Di Indonesia, krisis moneter dimulai di bidang perbankan, yang mana lembaga perbankan lahir dengan mudah karena persyaratan pendirian yang sangat ringan Akan tetapi dalam perkembangannya, dana yang

dikumpulkan oleh perbankan di Indonesia lebih banyak digunakan hanya untuk membiayai usaha dari kelompok pemilik bank itu sendiri. Karena sebagian besar dari usaha ini gagal, maka perbankan harus memikul beban kerugian yang sangat berat.

Akibatnya, likwiditas perbankan menjadi sangat lemah. L/C yang sudah dibuka dan jatuh tempo untuk dibayarkan, tidak dapat dicairkan oleh bank-bank di luar negeri. Oleh karena seringnya perbankan kalah kliring, mereka meminjam dari bank yang lain dengan bunga yang sangat tinggi. Untuk mengatasi permasalahan ini sekelompok pengusaha perbankan mengajukan permohonan bantuan likwiditas dari Bank Indonesia dan terjadilah penarikan uang negara secara besar-besaran yang diberikan kepada sekelompok pengusaha perbankan yang dikenal sebagai kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) pada bulan Nopember 1997. (Sebagaimana diungkapkan dalam Tinjauan Kecerdasan Spirituai (SQ) Terhadap Permasalahan Sosial di Indonesia oleh Rahmat Ismail

- 2.3. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah RI pada waktu itu, yaitu Presiden Soeharto mengeluarkan program rekapitalisasi dan penyehatan perbankan dan pemberian jaminan pembayaran hutang luar negeri perbankan nasional di luar negeri berdasarkan PP Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum, Keppres Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri Dalam Bentuk Surat Utang, Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia serta Penerbitan Jaminan Bank oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah untuk Pinjaman Luar Negeri.
- 2.4. Utang dalam negeri pemerintah yang timbul sejak krisis ekonomi itu, muncul dalam berbagai bentuk obligasi yang dikeluarkan dalam kaitan dengan program penjaminan simpanan bank-bank maupun keperluan rekapitalisasi perbankan yang dilakukan berturut-turut dan cukup sistematis beberapa waktu lalu. Jenis obligasi

itu ada beberapa macam, yaitu obligasi yang berbunga tetap, obligasi yang berbunga mengambang, obligasi yang diindeks dengan inflasi, maupun obligasi yang diperlukan untuk melakukan *hedging* kewajiban valuta asing beberapa bank. Jumlah keseluruhan obligasi ini mencapai Rp 600 trilyun lebih, di mana sebagian besar ada di tangan Bank Indonesia, sebagian lagi di tangan bank-bank yang mengalami rekapitalisasi. Sejumlah tertentu dari obligasi ini juga ada di tangan BPPN, yaitu sebagian obligasi yang berhasil diperoleh kembali dari bank-bank yang membeli utang yang telah berhasil direstrukturisasi.

- a. Untuk program rekapitalisasi perbankan, pemerintah melakukan likuidasi beberapa bank, maupun mengucurkan dana ke beberapa bank, seperti:

<b>NAMA BANK PENERIMA</b>	<b>JUMLAH POKOK</b>
1. BDNI/Sjamsul Nursalim	Rp. 37.040 milyar
2. BCA/Soedono Salim	Rp. 26.596 milyar
3. DANAMON/Usman Atmadjaja	Rp. 23.050 milyar
4. BUN/Bob Hasan	Rp. 12.068 milyar
5. BIRA/Bambang Winarso	Rp. 4.018 milyar
6. BHS/Hendra Rahardja	Rp. 3.866 milyar

Tabel I-Lima besar penerima BLBI (Sumber BI dan BPK)

- b. Sedangkan untuk mengatasi pembekuan L/C di luar negeri, pemerintah mengeluarkan **KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBAYARAN DANA TALANGAN VALAS**, yang di dasarkan pada hasil Pertemuan Frankfurt.

**PERTEMUAN FRANKFURT, tanggal 1 - 4 Juni 1998.**

Dalam pertemuan tersebut pihak Indonesia mengirim delegasi lengkap yang terdiri dari berbagai unsur, yaitu Radius Prawiro - wakil pihak Pemerintah, Dono Iskandar - Direktur Bank Indonesia, Glenn Yusuf (Dirjen Moneter dan Lembaga Keuangan), dan beberapa staf. Dalam hal ini Menko Ekkuin dan Menkeu melakukan *conference call*

dengan *Steering Committee* yang sedang melakukan perundingan dengan delegasi Indonesia tersebut.

Pertemuan ini adalah pertemuan terakhir dalam mencari upaya penyelesaian utang luar negeri swasta Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perbankan Indonesia. Upaya ini didukung penuh oleh pihak IMF, Bank Dunia dan ADB Bahkan Mr. Stanley Fischer, *Deputy Managing Director* IMF ikut serta meyakinkan pihak *Steering Committee* akan perlunya dilakukan pemecahan secara menyeluruh mengenai masalah utang luar negeri ini secepat mungkin untuk kebaikan semua pihak. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

- *Trade Maintenance Facility*, yaitu perbankan luar negeri akan memberikan dan membuka kembali credit line dalam rangka trade finance kepada perbankan Indonesia
- *Interbank Debt Exchange Offer* yaitu perbankan luar negeri akan *reschedule* pinjaman perbankan Indonesia menjadi paling lama 4 tahun, dengan syarat semua tunggakan (*arrears*) interbank maupun LC dengan bunganya harus dilunasi sebelum akhir bulan Juni 1998 dan LC baru yang dibuka oleh perbankan Indonesia harus dijamin oleh Bank Indonesia.
- Restrukturisasi utang luar negeri perusahaan swasta, yaitu penyelesaian utang luar negeri swasta melalui penjadwalan ulang utang swasta selama 8 tahun/grace period 3 tahun (program INDRA).

Agar Frankfurt Agreement tersebut dapat dilaksanakan, maka perbankan Indonesia diharuskan menyelesaikan seluruh tunggakan interbank debt serta perdagangan internasional (*trade finance arrears*) dengan batas waktu sampai dengan tanggal 30 Juni 1998. Selanjutnya Pemerintah memberikan talangan terhadap pembayaran tunggakan tersebut.

### **DASAR HUKUM**

- a. Sebagai tindak lanjut atas kesepakatan Frankfurt, BI pada tanggal 8 Juni 1998 mengirim faksimili (ditandatangani Direksi BI) kepada

seluruh perbankan nasional agar segera menyelesaikan tunggakan trade finance paling lambat tanggal 11 Juni 1998. Apabila bank yang bersangkutan tidak mampu menyelesaikannya, agar segera melaporkan kepada BI jumlah tunggakan yang belum dilunasi disertai dengan : data rinci tunggakan nomor L/C, nomor referensi, nilai nominal L/C, settlement account negotiating bank kreditur luar negeri, alasan belum dibayarnya tunggakan, dan penegasan mengenai persetujuan pembayaran tunggakan dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam faksimili Direksi tersebut di atas ditegaskan bahwa tunggakan yang akan dibayarkan meliputi tunggakan perdagangan (*trade finance*) atas dasar L/C, Tunggakan non L/C, tunggakan Pinjaman Komersial luar Negeri dan tunggakan *money market line*.

- b. Mengingat sebagian besar kondisi perbankan tidak mampu untuk membayar tunggakan *trade finance*, sementara krisis kepercayaan perbankan luar negeri semakin merosot, maka Pemerintah melalui BI memberikan dana talangan pembayaran tunggakan *trade finance* dan interbank debt kepada perbankan internasional sesuai dengan kesepakatan pada *Frankfurt Agreement* sebagaimana tertuang dalam surat Gubernur BI kepada Menteri Keuangan tanggal 15 Juni 1998 dan disetujui oleh Menteri Keuangan sebagai wakil Pemerintah dengan Surat No. 373/MK-0111998 tanggal 3 Juli 1998.
- c. Pedoman umum tata cara pembayaran dana talangan tersebut tertuang dalam SK Dir BI No. 31/53A/KEP/DIR tanggal 19 Juni 1998 (yang kemudian disempurnakan dengan SK Dir BI No. 31/287/KEP/DIR tanggal 15 Maret 1999 dan keputusan Rapat Dewan Gubernur BI tanggal 25 Juli 2000). Pokok-pokok yang diatur dalam SK Dir tersebut adalah sebagai berikut :
  - Tunggakan perbankan nasional yang diselesaikan oleh Bank Indonesia adalah kewajiban bank yang sudah jatuh tempo kepada pihak kreditur luar negeri, terdiri dari: *short term foreign exchange contract*, *short term option*, *trade finance*, tunggakan

bunga pinjaman luar negeri, baik yang berjangka pendek maupun berjangka panjang, tunggakan pokok pinjaman bank yang tidak dapat dipertukarkan dalam program *exchange offer*, dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan keterlambatan pembayaran L/C yang sudah jatuh waktu seperti *past due interest/late interest/overdue interest/biaya penalty* dll.

- *Trade finance* adalah semua bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan perdagangan internasional, tanpa terbatas, termasuk L/C yang dikonfirmasi atas dasar transaksi perdagangan, pembiayaan pra pengapalan pembiayaan atas akseptasi bank, pembiayaan L/C dan pembiayaan tanpa L/C, standby L/C dan garansi atas dasar transaksi perdagangan internasional.
  - Bank devisa penerima dana talangan : bank devisa yang masih beroperasi, Bank Take Over (BTO), Bank Beku Operasi (BBO), dan Bank Dalam Likuidasi (BDL).
  - Jangka waktu pengembalian dana talangan selambat-lambatnya 1 tahun. Pengembalian dana talangan dilakukan sekaligus ditambah bunga.
- d. Paket surat penjaminan Bank Indonesia yang tertuang dalam surai Gubernur Bank Indonesia Nomor.31/26/GBI/UHS tanggal 25 Juni 1998, yang antara lain menyatakan bahwa pembayaran tunggakan perbankan akan dilaksanakan selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 30 Juni 1998 sesuai kesepakatan yang tertuang dalam Frankfurt Agreement.
- e. Selanjutnya, dasar hukum bagi Bank Indonesia dalam memberikan dana talangan valas adalah Keppres No. 24 tahun 1998 sebagaimana telah disempurnakan dengan Keppres No. 120 tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, serta Penerbitan Jaminan Bank oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah untuk Pinjaman Luar Negeri.
- 2.4. Dana-dana pemerintah yang di dapat pemerintah dengan menerbitkan surat utang atau obligasi tersebut, baik dana BLBI maupun dana jaminan utang swasta tersebut ternyata sebagian

besar tidak digunakan untuk menyetatkan keuangan perbankan di dalam negeri, melainkan dipindahkan ke luar negeri dipakai untuk spekulasi valuta asing. Fuad Bawazier, mantan Menteri Keuangan yang pernah memeriksa BLBI menyebut kasus ini sebagai "perampokan bank terbesar di dunia yang dilakukan secara terang-terangan di siang hari bolong"

Bentuk-bentuk penyelewengan yang terjadi, seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang diberikan sebesar sekitar Rp.164 triliun, sebanyak Rp 51 trilyun di antaranya disalahgunakan oleh konglomerat tanpa ada harapan bisa dikembalikan, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bandung Dr Soeharsono Sagir dalam Kompas, Senin 3 Januari 2000. Sedangkan menurut data BPK ditemukan penyimpangan dalam penyaluran dana Bantuan Likuiditas BI (BLBI) sehingga negara dirugikan 138,4 triliun atau 95,7 persen dari total dana BLBI (Rp 144,5 trilyun). Sedang dana yang digunakan secara menyimpang oleh bank mencapai Rp 84,8 triliun.

Sebagai contoh konkrit, yaitu dana BLBI yang disalahgunakan oleh BDNI. Dengan mengeduk Rp 42 triliun lewat BLBI, bank milik konglomerat Sjamsul Nursalim itu, mengaku punya aset Rp 34 triliun. Tapi setelah diaudit, asetnya Cuma Rp. 6 triliun. (Detik.com 1.6 Maret 2001 : Mengungkap Kembali Kasus BLBI (1) Menunggu Keseriusan DPR oleh Reporter: Gatot Prihanto, Wardhani)

- 2.5. Akibatnya nilai tukar mata uang rupiah yang sebelum masa krisis terjadi berada pada posisi sekitar Rp. 2.250 untuk 1 dollar Amerika telah merosot ke Rp. 4.000 pada saat BLBI dilakukan. Selanjutnya dalam waktu 45 hari setelah BLBI dikururkan, nilai tukar mata uang rupiah justru merosot empat kali lipat hingga mencapai titik terendahnya pada pertengahan Februari 1998 senilai Rp 16.000 untuk 1 dollar Amerika. Nilai tukar yang tidak pernah terbayangkan akan terjadi menimpa ekonomi Indonesia.

- 2.6. Sebagai dampak dari merosotnya nilai tukar rupiah, terjadinya penguasaan perekonomian di tangan sekelompok pengusaha besar dan penumpukan kekayaan pada sekelompok orang saja, semakin menyebabkan rasa ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan yang ada, akhirnya menjadi penyebab Pemerintahan Soeharto yang telah berkuasa lebih dari 32 tahun berakhir dan dilantiknya B.J. Habibie sebagai Presiden Indonesia ke tiga. Rezim Orde Baru yang telah berkuasa dengan sangat kokoh di Indonesia, ternyata tidak mampu untuk bisa membendung kehancuran perekonomian.
- 2.7. Sidang istimewa MPR RI kemudian diadakan dan menetapkan dipercepatnya pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk selanjutnya wakil rakyat tersebut dapat memilih Presiden yang baru.
- 2.8. Dalam sidang umum MPR hasil pemilu tersebut, pertanggung jawaban Presiden Habibie, yang meneruskan Soeharto, ditolak oleh MPR dan selanjutnya MPR RI memilih Abdurrachman Wahid menjadi Presiden RI ke empat. Akan tetapi usia kepemimpinan Wahid inipun tidak dapat bertahan lama, yang mana MPR RI mencabut mandat yang telah diberikan kepada Wahid dan mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden ke lima Indonesia.
- 2.9. Penerbitan obligasi atau surat utang untuk membiayai program-program di atas, sebesar lebih dari Rp.600 triliun, ternyata salah sasaran dan disalahgunakan tersebut bukan hanya karena praktek pelaksanaannya yang menyimpang atau disimpangi akan tetapi juga disebabkan dasar hukum yang melandasinya tersebut memang sedemikian lemahnya dan juga hanya untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan pemerintahan pada saat itu, yang pada akhirnya menyebabkan rakyat Indonesia secara keseluruhan harus menanggung beban obligasi berikut bunganya, yang *rank-nya* antara Rp 1000 trilyun sampai Rp 7000 trilyun, yang kalau kita

ambil rata-rata-nya Rp 2000-3000 trilyun. (Kwik Gian Gie dalam Kompas Cyber Media, Senin, 03 Juni 2002, 12:14 WIB)

2.10. Besarnya surat utang yang diterbitkan tersebut, tentunya membebani APBN, oleh karena sebagian besar dana APBN akan digunakan untuk membayar surat-surat hutang yang jatuh tempo, Sebagai perbandingan menyeluruh menurut DR. Rizal Ramli dinyatakan bahwa total utang luar negeri Indonesia pada tahun 2001 adalah \$ 141 milyar terdiri dari utang pemerintah \$ 74 milyar dan utang swasta \$ 67 milyar. Utang swasta mulai menyusut, karena percepatan pembayaran dan restrukturisasi. Kecuali pada kreditur luar negeri, Pemerintah juga menanggung beban utang domestik Rp 647 trilyun atau setara dengan \$ 65 milyar. Dengan begitu total utang tahun 2001 jadi senilai \$ 206 milyar, yang berarti melebihi PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia yang hanya \$ 150 milyar. Pembengkakan utang hampir dua kali lipat hanya dalam empat tahun krisis itu. Lonjakan utang yang jatuh tempo itu praktis kian membebani APBN. Pembayaran utang dalam APBN tahun 2002, sebagai contoh, sudah mencapai \$ 13 milyar baik untuk utang luar negeri maupun dalam negeri. Nilai pembayaran utang itu sudah tiga kali lipat lebih dari total gaji seluruh pegawai negeri sipil dan TNI/Polri. Bahkan malah 8 kali lipat lebih besar dari anggaran pendidikan. (detakanalisa.com, Dampak Perangkap Utang Widjojonomics Senin, 18/03/02, 23.00)

2.11. Sampai saat ini, pemerintah telah memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran bunga atas obligasi itu. Bunga obligasi ini menjadi penerimaan para pemegang obligasi terkait, yaitu penerimaan Bank Indonesia maupun bank-bank serta para pemilik obligasi lainnya. Untuk bank seperti BCA misalnya, penerimaan bunga obligasi merupakan bagian penerimaan mereka yang terbesar. Jika bank itu dapat menekan biaya dana (*cost of fund*) mereka sehingga lebih rendah dari bunga obligasi, maka BCA mengalami penerimaan neto yang positif dari kepemilikan obligasi

itu (*positive spread*). Jika sebaliknya yang terjadi, maka akan timbul *negative spread* pada mereka

Pembayaran bunga obligasi oleh pemerintah itu dilakukan sesuai APBN yang sudah disetujui. Demikian juga untuk tahun 2002, pembayaran bunga obligasi masuk dalam rencana pengeluaran pemerintah, sehingga pemerintah wajib menyiapkan dana untuk tujuan dimaksud. Untuk keperluan pembayaran pokok utang obligasi yang jatuh tempo, kecuali bila memang direncanakan RAPBN 2002 yang sudah disetujui.

2.12. Sebagai akibat beban berat yang harus ditanggung untuk membayar surat-surat utang atau obligasi yang jatuh tempo, sedangkan penerimaan negara amat terbatas, menyebabkan pemerintah harus mengurangi hak-hak rakyat atas kesejahteraan sosial BBM, seperti dengan menaikkan tarif BBM, Listrik dan Telepon.

2.13. Yang menjadi masalah adalah mengapa penerbitan surat-surat dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pada waktu itu, yaitu : PP Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum Keppres Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri Dalam Bentuk Surat Utang, Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, serta Penerbitan Jaminan Bank oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah untuk Pinjaman Luar Negeri, yang jelas-jelas memang tidak dibuat untuk kepentingan rakyat Indonesia akan tetapi untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan pada waktu itu dan juga telah disalahgunakan dalam pelaksanaannya, justru dilegalisasi atau disahkan melalui UU No. 24 tahun 2002.

2.14. Bahwa dalam Tap MPR No II/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional,

khususnya dalam butir 4 c Rekomendasi Kebijakan, dinyatakan pemerintah harus melakukan verifikasi jumlah utang dalam negeri dan kebijakan penyelesaian utangnya, akan tetapi tanpa dilakukan verifikasi terlebih dahulu, ternyata pemerintah telah melegalisasi surat-surat utang tersebut dalam UU No.24 Tahun 2002.

3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas dan nyata bahwa Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002 tidak menciptakan keadilan bagi rakyat Indonesia, bahkan malah membebani seluruh rakyat Indonesia oleh karena surat utang, yang hanya dinikmati oleh segelintir orang akan tetapi harus dibayar oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga oleh karenanya bertentangan dengan Pasal kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas dan nyata bahwa Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002 yang melegalisasi utang-utang yang diadakan bukan untuk kemakmuran rakyat dan tidak *berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*, sehingga oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan (4) UUD 1945
5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas dan nyata bahwa Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002 yang melegalisasi utang-utang yang diadakan bukan untuk kemakmuran rakyat akan tetapi malah untuk kemakmuran orang-orang tertentu adalah bertentangan dengan Penjelasan pasal 33 UUD 1945
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas dan nyata bahwa Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002 yang melegalisasi utang-utang yang diadakan bukan untuk kemakmuran rakyat merupakan kegagalan negara untuk menjamin kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat.
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas dan nyata bahwa Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002 yang melegalisasi utang-utang yang diadakan bukan untuk kemakmuran rakyat, yang membebani APBN

dan menyebabkan dikurangnya hak-hak rakyat atas kesejahteraan sosial dalam APBN, seperti pencabutan subsidi BBM, listrik, dan telepon, sedangkan APBN yang dibuat adalah untuk kemakmuran rakyat adalah bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas dan nyata bahwa Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002 yang melegalisasi utang-utang yang diadakan bukan untuk kemakmuran rakyat, yang sebelumnya tidak dilakukan verifikasi jumlah utang dalam negeri dan kebijakan penyelesaian utangnya adalah bertentangan dengan Tap MPR No II/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional, khususnya dalam butir 4 c Rekomendasi Kebijakan.

#### **VI. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan hak uji ini;
2. Menyatakan ketentuan dalam pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan ketentuan dalam pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002 tidak mempunyai kekuatan mengikat.;
4. Memerintahkan pemuatan petitum ini dalam Lembaran Negara RI dan Tambahan Lembaran Negara RI.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya Para Pemohon telah melampirkan bukti-bukti-bukti yang berupa:

1. Bukti P-1a : Akta Asosiasi Penasihat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI) No. 5 tanggal 28 Mei 2001.
2. Bukti P-1b : Akta Pendirian Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 39 tanggal 10 September 1998.

3. Bukti P-1c : Akta Pendirian Yayasan 324 No. 03 tanggal 31 Maret 2001.
4. Bukti P-1d : Akta Yayasan Solidaritas Nusa Bangsa No. 5 tanggal 26 Oktober 1998.
5. Bukti P-1e : Akta Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan No. 112 tanggal 21 Pebruari 2003.
6. Bukti P-1f : Akta Yayasan Lembaga Pengembangan Hukum dan Lingkungan Indonesia (Indonesia Centere for Environmental Law) No. 137 tanggal 19 Juli 1993.
7. Bukti P-1g : Anggaran Dasar Federasi serikat Pekerja Mandiri Hotel, Restoran, Plaza, Apartemen, Katering dan Pariwisata Indonesia No. 05/S-KEP/KONGRES/FSPM/2002 tanggal 23 Oktober 2002.
8. Bukti P-1h : Akta Pendirian Perkumpulan Konsorsium Kemiskinan Kota /Urban Poor Consortium (UPC) No. 7 tanggal 11 Nopember 1998.
9. Bukti P-2 : Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2003.
10. Bukti P-3 : UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
11. Bukti P-4 : Undang-undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.
12. Bukti P-5 : Lampiran Keputusan DPR-RI No. 03A/DPR-RI/2001/2002 tanggal 16 Oktober 2003.

Menimbang, bahwa disamping telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dipersidangan telah didengar pula keterangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut :

#### **I. Keterangan Pemerintah :**

##### **1. Pendahuluan**

Krisis ekonomi yang menimpa Indonesia sejak pertengahan 1997 telah menyebabkan meningkatnya utang Negara secara signifikan. Kenaikan utang tersebut selain disebabkan oleh depresiasi nilai tukar rupiah, juga oleh

penerbitan Surat Utang Pemerintah dan Obligasi Negara dalam rangka membiayai program penyehatan dan rekapitalisasi perbankan.

Beberapa persoalan pokok yang dihadapi Pemerintah sehubungan dengan struktur portofolio utang antara lain sebagai berikut :

1. Beban pembayaran bunga dan cicilan utang yang besar.
2. Struktur jatuh tempo yang tidak seimbang.

Khusus menyangkut surat utang Pemerintah dan Obligasi Negara struktur jatuh temponya terkonsentrasi dalam periode 2004 sampai dengan 2009. Hal ini mengakibatkan nilai pokok obligasi yang akan jatuh tempo disetiap tahun dalam periode tersebut menjadi relatif sangat besar dibandingkan dengan anggaran Pemerintah dimasa yang akan datang. Obligasi adalah surat berharga pasar modal dimana kewajiban bunga maupun pokok yang akan jatuh tempo harus dipenuhi. Oleh karena itu, Pemerintah menyadari bahwa komitmen untuk memenuhi kewajibannya tersebut selalu dihormati. Mengingat keterbatasan anggaran Pemerintah, maka Pemerintah selain bertumpu kepada beberapa sumber pembiayaan nampaknya perlu menerbitkan obligasi baru yang hasil penjualannya dipergunakan untuk melunasi kewajiban yang akan jatuh tempo tersebut.

3. Besarnya risiko fiskal pada masa mendatang akibat tingginya eksposur terhadap beberapa jenis risiko yakni : (a.) Risiko pendanaan (*Refinancing/Refunding risk*) (b ). Risiko tingkat suku bunga (*interest rate risk*); (c.) Risiko nilai tukar (*exchange rate risk*);

Beban keuangan negara dikemudian hari akan menjadi semakin berat apabila diperhitungkan besarnya kewajiban yang akan muncul dikemudian hari (*contingent liabilities*) karena adanya penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban bank. Akibatnya, kemampuan APBN untuk menopang kegiatan pembangunan ekonomi nasional secara berkesinambungan akan menjadi semakin rendah. Untuk meminimalkan biaya utang serta risiko yang secara potensiil ditimbulkan oleh besarnya nilai utang Pemerintah, maka diperlukan upaya-upaya untuk melakukan pengelolaan terhadap portofolio utang yang diselaraskan dengan dinamika dan kompleksitas permasalahan di pasar keuangan. Khususnya menghadapi risiko pendanaan yang tinggi, maka upaya

pengembangan pasar sekunder yang aktif dan likuid menjadi bagian yang sangat penting dalam strategi pengelolaan surat utang yang diterbitkan Pemerintah. Kondisi pasar yang demikian dapat memungkinkan turunnya biaya surat utang di masa mendatang akibat semakin rendahnya risiko likuiditas dalam perdagangan surat utang yang diterbitkan Pemerintah.

Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk membangun infrastruktur yang merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pasar sekunder surat utang, yang mencakup sistem registrasi, kliring, dan setelmen yang transparan dan efisien, market makers yang efektif, pasar repo yang aktif, kerangka regulasi yang-transparan dan adil, *benchmark yield curve* lembaga lembaga penunjang lainnya, seperti *credit rating agencies* dan *asosiasi dealers dan brokers*.

Namun, selain infrastruktur tersebut, prasyarat terpenting bagi pasar sekunder yang aktif dan likuid adalah adanya kepercayaan, pasar (*market confidence*) atas kredibilitas Pemerintah dalam memenuhi komitmennya untuk memenuhi semua kewajibannya yang timbul dari penerbitan Surat Utang Negara tersebut. Tanpa adanya kepercayaan pasar, Pemerintah akan mengalami kesulitan untuk menjual surat utang baru di masa yang akan datang dalam jumlah yang cukup besar guna melunasi kewajiban yang jatuh tempo.

Penggunaan surat utang oleh Pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam negeri mempunyai makna strategis dalam konteks keuangan negara mengingat implikasinya terhadap pengurangan terhadap ketergantungan pada sumber pembiayaan luar negeri yang pada hakekatnya lebih mahal dan berisiko tinggi. Hal tersebut sejalan dengan GBHN 1999-2004 yang antara lain mengamanatkan bahwa Pemerintah perlu "mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektifitas untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan pada dana luar negeri".

Sejalan dengan amanat GBHN dan semakin mendesaknya kebutuhan bagi upaya pengelolaan surat utang serta pengembangan pasar surat utang

tersebut, maka diperlukan suatu landasan hukum berupa Undang-undang tentang Surat Utang Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Undang-undang yang mengatur surat utang atau obligasi yang diterbitkan terdahulu meskipun belum dicabut, namun obyek yang diatur sudah tidak ada lagi mengingat surat utang atau obligasi yang dimaksud telah dilunasi;
2. Ketentuan yang mengatur surat utang dan obligasi seperti Surat Utang Pemerintah dan Obligasi Negara yang diterbitkan sebelum UU Nomor 24 Tahun 2002 hanya - berlandaskan pada Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden serta bersifat parsial;
3. Bahwa dalam UUD 1945 hanya diatur prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara, maka sesuai dengan pasal 23 ayat (1) dan (4) UUD 1945 untuk pengaturan lebih lanjut diperlukan penerbitan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pokok yang bersifat melengkapi prinsip-prinsip dasar dimaksud, salah satunya adalah undang-undang tentang-surat utang negara.

Bertitik tolak dari pokok-pokok pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penyusunan undang-undang tentang Surat Utang Negara adalah untuk memberikan landasan hukum bagi penerbitan serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan Surat Utang Negara sehingga diharapkan kepercayaan pasar terhadap Surat Utang Negara akan semakin meningkat. Kepercayaan dimaksud muncul bila investor dan para pelaku pasar yakin bahwa :

1. Semua kewajiban yang timbul akibat penerbitan Surat Utang Negara dijamin pembayarannya secara penuh dan tepat waktu;
2. Pengelolaan Surat Utang Negara dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
3. Perdagangan Surat Utang Negara dapat dilakukan secara aman, efisien dan mudah;

## **II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

1. Bahwa dalam surat pernohonnannya, Para Pemohon menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama 11 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempunyai *legal standing* atau hak gugat seperti halnya WALHI

dan YLKI, karena kesebelas LSM tersebut menurut Para Pemohon telah memenuhi syarat, yakni :

1. berbadan hukum atau yayasan;
  2. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebut dengan tegas tujuan organisasi tersebut;
  3. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, sehingga Para Pemohon menyatakan mempunyai kedudukan hukum dan dasar kepentingan untuk mewakili kepentingan umum/publik dalam mengajukan permohonan pengujian terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karena mengandung muatan yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.
2. Bahwa Pemerintah berpendapat penganalogian hak gugat atau *legal standing* Para Pemohon sebagai hak gugat organisasi seperti halnya WALHI dan YLKI adalah tidak tepat dan tidak mempunyai landasan hukum, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), undang-undang hanya memberikan alas hak atas *legal standing* kepada kedua organisasi tersebut, yakni WALHI dan YLKI yang tanpa perlu mendapat kuasa dari pihak yang diwakilinya.
  3. Bahwa adapun pelaksanaan hak gugat LSM di luar WALHI dan YLKI hanya dapat diperoleh melalui suatu penunjukan yang tegas dan jelas dalam suatu undang-undang, bukan dengan menganalogikan sebagaimana dikemukakan oleh Para Pemohon.
  4. Bahwa ternyata hingga saat ini tidak ada suatu pun peraturan perundang-undangan yang memberikan alas hak atau *legal standing* kepada organisasi tertentu seperti halnya Para Pemohon untuk mengajukan permohonan atau yang disebut Para Pemohon sebagai permohonan *legal standing* dengan alasan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
  5. Bahwa apabila alasan-alasan permohonan *legal standing* seperti yang disampaikan oleh Para Pemohon yang nyata-nyata tidak diberikan oleh

undang-undang namun diakui keberadaannya maka hal tersebut akan menjadi preseden yang sangat buruk karena setiap lembaga yang menyatakan dirinya bergerak untuk kepentingan rakyat secara *mutatis mutandis* akan mempunyai legitimasi untuk mengajukan permohonan pengujian atas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila hal itu terjadi tentu akan sangat merugikan kepentingan publik karena salah satu alasan penyusunan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara adalah untuk mengurangi beban dan risiko keuangan negara di masa mendatang, yang tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan rakyat/publik.

6. Bahwa oleh karena Para Pemohon bukanlah organisasi lingkungan hidup dan yayasan lembaga konsumen sebagaimana dimaksudkan dalam UUPH dan UUPK, maka seandainya Para Pemohon ingin mengajukan permohonan seperti dalam permohonan ini, Para Pemohon harus mempunyai kecakapan untuk menjadi pihak (*legitima persona standi in judicio*), yang dibuktikan dengan adanya surat kuasa dari kelompok masyarakat yang diwakilinya, yang mempunyai hubungan hukum dengan penerbitan undang-undang surat utang negara.
7. Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini Para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 50 dan 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi tersebut, Pemerintah mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian ini, agar menjatuhkan putusan dengan amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
8. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, permohonan Para Pemohon ternyata salah alamat karena angka 8 halaman 9 surat permohonan, yang diajukan pengujian adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karena

mengandung muatan yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, bukan terhadap UU tentang Surat Utang Negara.

**III. Keterangan Pemerintah Atas Alasan-Alasan Dan Fakta Fakta Hukum Yang Disampaikan Oleh Para Pemohon:**

1. Bahwa pada surat permohonannya, Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil terhadap pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara terhadap Undang-undang Dasar 1945, dengan alasan yang pada pokoknya karena ketentuan pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002 dan penjelasannya telah melegalisasi dan mensahkan peraturan-peraturan yang dibuat tidak untuk kepentingan rakyat tetapi untuk mempertahankan kekuasaan, sehingga bertentangan dengan sila ke lima Pancasila, pasal 23 dan 33 Undang-undang Dasar 1945 serta TAP MPR No. II / MPR/ 2002 tentang Rekomendasi Kebijakan Untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional.

2. Bahwa ketentuan pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002 yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon tersebut selengkapnya berbunyi : "*Surat Utang atau Obligasi Negara yang telah diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka :*

*a. program rekapitalisasi bank umum;*

*b. pinjaman luar negeri dalam bentuk surat utang atau obligasi;*

*c. pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang;*

*d. pembiayaan kredit program;*

*dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan saat jatuh tempo.*

Selanjutnya Penjelasan pasal tersebut berbunyi :

*"Surat Utang atau Obligasi Negara yang dinyatakan sah dan tetap berlaku adalah Surat Utang atau Obligasi Negara yang telah diterbitkan berdasarkan :*

*a. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum;*

*b. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1978 tentang Pinjaman Luar Negeri Dalam Bentuk Hutang atau Obligasi;*

*c. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan*

*Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri Dalam Bentuk Surat Utang, Keputusan Presiden Nomor 120 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, serta Penerbitan Jaminan Bank oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah untuk Pinjaman Luar Negeri, dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat;*

*d. Keputusan Presiden Nomor 176 Tahun 1999 tentang Penerbitan Surat Utang Pemerintah Dalam Rangka Pembiayaan Kredit Program.*

*Surat Utang yang telah diterbitkan dalam rangka Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dapat ditukar dengan surat utang lainnya dengan ketentuan dan persyaratan (term and conditions) yang disepakati Pemerintah dan Bank Indonesia setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."*

3. Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Para Pemohon tersebut di atas, karena peraturan-peraturan yang tercantum dalam ketentuan pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002 dan penjelasannya sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan rakyat, dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini:

3.1. Bahwa sebagaimana diketahui bersama, bermula dari krisis nilai tukar pada pertengahan tahun 1997, kemudian berlanjut pada krisis perbankan, krisis ekonomi, dan krisis politik bahkan terjadi pergantian kepemimpinan nasional. Krisis yang berkepanjangan telah berdampak pada terganggunya stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban masyarakat yang kemudian menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

3.2. Bahwa di seluruh dunia, perbankan merupakan jantung dari bergeraknya roda perekonomian nasional, sehingga gangguan terhadap perbankan berdampak pada terganggunya stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

- 3.3. Bahwa untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri terhadap perbankan nasional, Pemerintah memberlakukan program penjaminan yang dimulai dengan penerbitan jaminan Bank Indonesia, serta penerbitan jaminan bank untuk penerimaan pinjaman luar negeri melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1998, tanggal 23 Januari 1998.
- 3.4. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, jaminan Bank Indonesia (yang pada saat itu merupakan bagian dari Pemerintah) adalah kewajiban Bank Indonesia untuk membayar kepada bank luar negeri dalam hal bank yang melakukan pinjaman luar negeri dan/atau yang menerbitkan *Letter of Credit* melakukan *wanprestasi*. Penerbitan jaminan ini dimaksudkan agar bank-bank di luar negeri bersedia memberikan kembali *credit line* kepada bank-bank nasional, yang pada gilirannya akan mampu menghidupkan kembali kegiatan sektor riil.
- 3.5. Bahwa sementara itu, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam negeri pada perbankan nasional dan untuk meyakinkan keamanan dana yang disimpan di bank, Pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, tanggal **26 Januari 1998**. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, kewajiban pembayaran bank umum kepada para pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenuhi oleh Pemerintah. Dengan ditetapkannya program penjaminan ini, sedikit demi sedikit kepercayaan masyarakat untuk menaruh dananya di bank mulai pulih, sehingga fungsi bank sebagai intermediasi juga mulai dapat dijalankan kembali.
- 3.6. Bahwa dalam waktu yang bersamaan, yaitu tanggal **26 Januari 1998**, Pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut,

BPPN mempunyai tugas :

- a. melakukan pengadministrasian jaminan yang diberikan Pemerintah pada bank umum;
- b. melakukan pengawasan, pembinaan dan upaya penyehatan termasuk restrukturisasi bank yang oleh Bank Indonesia dinyatakan tidak sehat;
- c. melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka penyehatan bank yang tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

3.7. Bahwa dengan demikian tugas BPPN adalah sebagai pelaksana penjaminan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 dan pelaksana dalam penyehatan bank yang oleh Bank Indonesia dinyatakan tidak sehat.

3.8. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyehatan perbankan tersebut dibutuhkan pendanaan yang cukup besar, oleh karena itu sumber pendanaannya ditetapkan berasal dari penerbitan surat utang atau obligasi dalam negeri. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998, tanggal 6 April 1998. Selanjutnya ditetapkan pula bahwa kewajiban yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat utang tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.9. Bahwa program-program perbaikan yang telah ditempuh oleh Pemerintah tersebut telah membawa harapan baru akan segera pulihnya perekonomian nasional, sekaligus mampu mengembalikan kepercayaan internasional terhadap perbankan nasional. Untuk mempercepat proses perbaikan iklim yang lebih kondusif, Pemerintah menyempurnakan program penjaminan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1998 dengan memperluas lingkup penjaminan yang semula hanya mencakup pinjaman luar negeri dan penerbitan L/C, menjadi penjaminan pinjaman luar negeri

dan penjaminan atas pembiayaan perdagangan internasional. Yang dimaksud dengan pembiayaan perdagangan internasional adalah semua bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan perdagangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada L/C yang dikonfirmasi atas dasar transaksi perdagangan, pembiayaan pra-pengapalan, pembiayaan atas akseptasi bank, pembiayaan L/C dan pembiayaan tanpa L/C, standby L/C dan garansi atas dasar transaksi perdagangan. Penyempurnaan program penjaminan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1998, tanggal 12 Agustus 1998.

- 3.10. Bahwa sejalan dengan keberhasilan program penjaminan kewajiban pembayaran bank umum yang sudah mulai menunjukkan kembalinya kepercayaan masyarakat terhadap — perbankan nasional, maka Pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, tanggal 13 November 1998. Untuk memberikan perlakuan yang sama antara bank umum dan bank perkreditan rakyat, berlakunya penjaminan terhadap kewajiban pembayaran bank perkreditan rakyat disamakan dengan bank umum, yaitu berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut -sejak tanggal-26 Januari 1998.
- 3.11. Bahwa dalam perkembangannya, untuk mempercepat pemulihan ekonomi sebagai dampak dari krisis moneter, keberadaan bank umum sebagai lembaga intermediasi memerlukan permodalan yang cukup. Untuk itu, Pemerintah perlu membantu meningkatkan permodalan bank umum melalui program rekapitalisasi bank umum yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998, tanggal 31 Desember 1998. Dalam program rekapitalisasi bank umum tersebut, keikutsertaan bank umum dalam program rekapitalisasi didasarkan pada persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Mengingat lembaga perbankan mempunyai kedudukan yang sangat strategis di dalam

menunjang kegiatan perekonomian nasional, maka Pemerintah memandang perlu untuk mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan keberadaan bank-bank nasional yang mempunyai prospek untuk tumbuh dan berkembang melalui program rekapitalisasi.

3.12. Bahwa pelaksanaan program rekapitalisasi yang mengakibatkan adanya penyertaan modal negara dalam suatu bank, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Penyertaan modal negara pada bank peserta program rekapitalisasi hanya dilakukan terhadap bank-bank nasional, sedangkan bagi bank umum yang dikendalikan oleh pihak asing dilakukan tanpa dukungan dana dari negara. Agar program rekapitalisasi bank umum tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sangat selektif. Seluruh bank umum yang ada dilakukan due diligence oleh auditor independen dengan reputasi internasional. Berdasarkan hasil due diligence tersebut dan setelah direview kembali oleh Pemerintah (termasuk Bank Indonesia), bank-bank tersebut dipilah-pilah dalam beberapa kriteria sebagai berikut :

- Bank kategori A, yaitu bank umum dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sama dengan atau lebih besar 4% (empat perseratus);
- Bank kategori B, yaitu bank umum dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) lebih kecil dari 4% (empat per seratus) sampai dengan negatif 25% (dua puluh lima per seratus);
- Bank kategori C, yaitu bank umum dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) lebih kecil dari negatif 25% (dua puluh lima per seratus).

Dari ketiga kategori tersebut, hanya bank kategori B yang diikutsertakan dalam program rekapitalisasi dengan penyertaan modal negara. Bank kategori A diwajibkan membuat rencana kerja dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia. Sementara bank

kategori C direkomendasikan kepada Bank Indonesia untuk dicabut izin usahanya dengan atau tanpa terlebih dahulu membekukan kegiatan usahanya, atau direkomendasikan kepada BPPN untuk penyelesaian yang konsisten dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh BPPN.

4. Bahwa adapun dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 masih menyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan saat jatuh tempo *Surat Utang atau Obligasi Negara yang telah diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka : program rekapitalisasi bank umum, pinjaman luar negeri dalam bentuk surat utang atau obligasi, pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang dan pembiayaan kredit program;*

maka hal itu merupakan konsekwensi logis, karena surat utang atau obligasi yang telah diterbitkan sebelum adanya Undangundang Surat Utang Negara ini, merupakan utang negara kepada pihak ketiga yang tetap harus dilunasi.

5. Bahwa seandainya benar (*quod non*) dalam Undang-undang tentang Surat Utang Negara tidak mencantumkan ketentuan pasal 20 sebagaimana yang dimaksud oleh Para Pemohon, maka Surat Utang atau Obligasi Negara yang telah diterbitkan oleh Pemerintah harus tetap dipenuhi.
6. Bahwa hal ini sesuai pula dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi yang membuatnya), jo. pasal 1381 KUH Perdata (tentang hapusnya perikatan), dimana perikatan tidak dapat dihapuskan hanya dengan secara sepihak oleh orang yang berutang dengan membuat peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Para Pemohon. Oleh karena itu dengan adanya Undang-undang Surat Utang Negara tidak dapat dengan sendirinya menghapuskan kewajiban negara sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon.
7. Bahwa apabila Negara tidak mau mengakui adanya Surat Utang atau Obligasi Negara yang telah diterbitkan sebelumnya sebagaimana yang diinginkan oleh Para Pemohon, maka akan berdampak antara lain:

- a. munculnya gugatan kepada Negara RI baik di dalam maupun diluar negeri;
- b. Menurunnya bahkan hilangnya kepercayaan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri kepada Negara RI, khususnya di bidang perbankan;
- c. Hilangnya kepercayaan masyarakat tersebut pada gilirannya akan meruntuhkan system perbankan dari system pembayaran;

sehingga apabila hal tersebut yang terjadi, Negara RI akan lebih terpuruk lagi dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksudkan oleh Para Pemohon justru akan semakin memburuk.

8. Bahwa selain hal tersebut di atas, dengan adanya Undangundang Surat Utang Negara, maka setiap penerbitan Surat Utang Negara akan lebih dapat dikontrol dan dipertanggungjawabkan. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan:

- pasal 7 dan pasal 8 dimana setiap penerbitan Surat Utang Negara harus mendapat persetujuan DPR. Sebelum adanya Undang-undang ini penerbitan Surat Utang Negara dilakukan tanpa adanya persetujuan DPR;
- adanya transparansi dalam pengelolaan surat utang negara sebagaimana diatur dalam pasal 16 dan 17;
- adanya ketentuan pidana dalam pasal 19;
- adanya ketentuan yang mencabut ketentuan perundangundangan yang mengatur penerbitan Surat Utang Negara sebelumnya,

Dengan demikian telah jelas tujuan pembuatan Undang-undang Surat Utang Negara adalah guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita Undang-undang Dasar 1945.

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka telah tepat dan benar apabila dalam ketentuan pasal 20 Undangundang No. 24 Tahun 2002 dan penjelasannya menyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan saat jatuh tempo Surat Utang atau Obligasi Negara yang telah diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka :

- a. program rekapitalisasi bank umum;
- b. pinjaman luar negeri dalam bentuk surat utang atau obligasi;

- c. pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang;
- d. pembiayaan kredit program;

karena selain sebagai konsekuensi logis sebagaimana diuraikan tersebut di atas dan dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, juga sebagai peraturan peralihan dimaksudkan agar tidak terjadi kevakuman hukum.

10. Bahwa fakta-fakta yang dikemukakan oleh Para Pemohon selain dan selebihnya yang pada pokoknya menyatakan adanya kerugian negara dan penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan BLBI, sama sekali tidak berdasar hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian terhadap pasal 20 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002, karena selain Pasal 20 tersebut tidak melegalkan adanya penyimpangan, juga tuntutan terhadap pihak-pihak yang melakukan penyimpangan atau perbuatan pidana, tetap dapat dijalankan walaupun Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 telah berlaku.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan hak uji atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Pemohon- tidak -mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan secara formal bahwa Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara sudah sesuai karena selain telah dibahas dan mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, juga Para Pemohon sama sekali tidak dapat menjelaskan di mana letak kesalahan formal tersebut;
3. Menyatakan bahwa secara materiel Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara tidak bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## II. Keterangan DPR-RI :

### I. Mengenai Syarat Permohonan

#### 1. Kapasitas Pemohon:

Bahwa Para Pemohon I, II, III, IV, V, dst., bukan merupakan pihak yang dapat dianggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1).

#### 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon:

Bahwa Para Pemohon I, II, III, IV, V, dst., menguraikan hak konstitusionalnya secara kabur bahkan tidak jelas. Mereka semata-mata ingin melakukan perjuangan berdasarkan versinya dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) UU MK.

Berdasarkan uraian di atas permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 karenanya permohonan Para Pemohon **harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

### II. Mengenai Pokok Materi Permohonan

#### 1. Mengenai FORMIL Pengesahan Undang-undang

Mengacu pada :

Risalah Rapat Paripurna

Dalam risalah Rapat Paripurna DPR ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2002-2003, tanggal 24 September 2002, disebutkan bahwa : Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada Rapat Paripurna Dewan telah ditandatangani oleh 250 dari 493 Anggota Dewan, dan dihadiri oleh seluruh Fraksi yang ada di DPR. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR, kuorum telah terpenuhi untuk pengambilan keputusan.

#### 2. Mengenai Pokok Materi Permohonan:

UU Nomor 24 Tahun 2002, Bab VIII Ketentuan Peralihan Pasal 120:

Surat utang atau obligasi negara yang telah diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka:

a. program rekapitalisasi bank umum;

b. pinjaman luar negeri dalam bentuk surat utang atau obligasi;

c. pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang;

d. pembiayaan kredit program;

dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan saat jatuh tempo.

Penjelasan Pasal 20:

Surat Utang atau Obligasi Negara yang dinyatakan sah dan tetap berlaku adalah Surat Utang atau Obligasi Negara yang telah diterbitkan berdasarkan:

- a. PP Nornor 84 Tahun 1998 tentang Program rekapitalisasi bank umum;
- b. Keppres Nomor 17 Tahun 1978 tentang Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk surat hutang atau obligasi;
- c. Keppres Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum, Keppres Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang, Keppres Nomor 120 Tahun 1998 tentang Penerbitan jaminan Bank Indoensia, serta peneribitan jaminan bank oleh bank persero dan bank pembangunan daerah untuk pinjaman luar negeri, Kepppres Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank perkreditan rakyat;
- d. Keppres Nomor 176 Tahun 1999 tentang Penerbitan surat utang pemerintah dalam rangka pembiayaan kredit program.

Surat utang yang telah diterbitkan dalam rangka Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dapat ditukar dengan surat utang lainnya dengan ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) yang disepakati Pemerintah dan Bank Indonesia setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Bahwa Para Pemohon berpendapat Bab VIII Ketentuan Peralihan Pasal 20 UU Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 33-ayat (1) dan (4) UUD 1945. Pasal 23 ayat (1) menyatakan "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undangundang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Kemudian Pasal 33 ayat (1) menyatakan "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Dengan memperhatikan rumusan Pasal 20 Undang-Undang No.24 tahun 2002,

DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002 sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut justru memberikan kepastian hukum terhadap Surat Utang Negara yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Presiden sebelum Undang-Undang ini dibentuk.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR berpendapat bahwa legal standing Para Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2003. Demikian juga mengenai dalil yang digunakan oleh Para Pemohon untuk menyatakan Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tidak benar. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon *a quo* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Perkara, Mahkamah harus terlebih dahulu mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (khususnya Bab VIII Ketentuan Peralihan Pasal 20) terhadap UUD 1945;
2. Apakah hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara sehingga menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mereka memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) guna mengajukan permohonan pengujian (*judicial review*) Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002 terhadap UUD 1945;

Menimbang bahwa terhadap kedua permasalahan tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut :

## **1. KEWENANGAN MAHKAMAH**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 jo Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan Mahkamah adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Kemudian berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 beserta Penjelasannya, undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah Perubahan Pertama Undang-Undang 1945 tanggal 19 Oktober 1999, sedangkan UU Nomor 24 Tahun 2002 diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan *a quo*.

## **2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan, warga negara Indonesia, atau kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang atau badan hukum publik atau privat dan lembaga negara.

Menimbang bahwa Para Pemohon *a quo* adalah warga masyarakat pembayar pajak (*tax payers*), sehingga dipandang memiliki kepentingan sesuai Pasal 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Hal dimaksud sesuai dengan adagium *no taxation without participation* dan sebaliknya *no participation without tax*, sehingga hak dan kepentingan mereka terpaut pula

dengan pinjaman (*loan*) yang dibuat negara *cq* pemerintah dengan pihak lain yang akan membebani warga negara sebagai pembayar pajak. Upaya pembayaran dan pelunasan utang negara antara lain berasal dari pemasukan pajak. Dalam kaitan dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon *a quo* yang menganggap hak konstitusional mereka dirugikan dengan berlakunya Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, dapat dibenarkan sehingga Pemohon *a quo* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk berperkara di hadapan Mahkamah;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak memiliki *legal standing*, karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No.24 Tahun 2003. Suku kata “nya” dalam anak kalimat “...yang menganggap kewenangan konstitusionalnya” yang tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) undang-undang *aquo*, mengandung arti bahwa kerugian konstitusional itu harus bersifat spesifik dan merupakan kerugian aktual atau potensial yang mempunyai kaitan yang cukup jelas dengan berlakunya undang-undang tersebut. Dalam kaitan ini kerugian yang dialami oleh Pemohon *a quo* tidak spesifik dan tidak cukup jelas kaitannya dengan berlakunya undang-undang tersebut, karena kerugian tersebut bersifat umum yang dialami oleh semua pembayar pajak, sementara itu kaitan antara pajak yang dibayar oleh Pemohon *a quo* dengan legalisasi surat utang negara tidak menunjukkan kaitan yang cukup (*sufficient*). Lagipula kerugian yang mungkin dialami oleh Pemohon *a quo* bukanlah kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Pasal 51 ayat (1), melainkan kerugian sebagai akibat dari adanya kebijakan pemulihan perekonomian nasional, sebagaimana akan diuraikan dalam Pokok Perkara;

## **POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan Pemohon *a quo* adalah Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara yang dipandang bertentangan dengan Pasal 23, Pasal 33 ayat (1) dan (4) UUD 1945 karena legalisasi utang-utang negara menurut Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002 dimaksud diadakan bukan untuk kemakmuran

rakyat dan tidak berdasarkan demokrasi ekonomi, sebagaimana dimaksud pasal-pasal Undang-Undang Dasar di atas.

Menimbang bahwa UU Nomor 24 Tahun 2002 adalah Undang-undang tentang Surat Utang Negara, yang mengatur;

- (1) Tujuan Penerbitan Surat Utang Negara,
- (2) Kewenangan dan Kewajiban penerbitan Surat Utang Negara
- (3) Pengelolaan Surat Utang Negara,
- (4) Akuntabilitas dan transparansi dalam penatausahaan, pertanggungjawaban atas pengelolaan Surat Utang Negara,
- (5) Ketentuan Pidana terhadap pihak yang meniru atau memalsukan Surat Utang Negara serta penerbitan Surat Utang Negara yang tidak sesuai dengan undang-undang.

Selain hal-hal tersebut, dalam undang-undang *a quo* juga diatur ketentuan peralihan yaitu Pasal 20 yang menyatakan bahwa Surat Utang Negara atau Obligasi Negara yang telah diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka:

- a. program rekapitalisasi bank umum,
- b. pinjaman luar negeri dalam bentuk surat utang atau obligasi,
- c. pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang,
- d. pembiayaan kredit program;

dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan saat jatuh tempo.

Menimbang bahwa dengan adanya UU Nomor 24 Tahun 2002 maka negara, dalam hal ini pemerintah tidak dapat secara sepihak dan dengan mudah menerbitkan Surat Utang Negara, karena harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPR, yang dalam persetujuan tersebut jumlah atau nilai Surat Utang Negara yang akan diterbitkan pun harus ditentukan. Persetujuan diberikan secara transparan karena dilakukan pada saat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian jelas bahwa lahirnya UU Nomor 24 Tahun 2002 dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, dan Pasal 23D UUD 1945;

Menimbang bahwa UU Nomor 24 Tahun 2002 secara konstitusional lebih menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan ketentuan UUD 1945 dibandingkan dengan praktik sebelumnya di mana Surat Utang

Negara diatur dalam ketentuan yang tersebar dan tidak dalam bentuk undang-undang, yaitu: (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1978 tentang Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk Surat Utang Negara atau obligasi yang memberi wewenang kepada Menteri Keuangan mengeluarkan surat utang atau obligasi secara sepihak tanpa persetujuan DPR, dan (2) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam bentuk surat utang, yang penerbitannya cukup dilakukan oleh pemerintah tanpa persetujuan DPR, meskipun kewajiban yang timbul sebagai akibat diterbitkan surat utang dibebankan pada APBN;

Menimbang bahwa penerbitan Surat Utang Negara ternyata berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Hal dimaksud tercantum dalam Pasal 4 UU Nomor 24 Tahun 2002, karena tujuannya adalah untuk: (a) membiayai defisit APBN, (b) menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antar arus kas penerimaan dan pengeluaran dari rekening kas negara dalam satu tahun anggaran, (c) mengelola portofolio utang negara. Persoalan-persoalan anggaran yang mungkin timbul dalam pengelolaan APBN akan dapat dibantu pemecahannya dengan dimungkinkannya negara menerbitkan Surat Utang Negara yang berarti negara akan dapat menjalankan kewajiban konstitusionalnya yang tercermin dalam kemampuan untuk menyediakan anggaran sebagaimana disusun dalam APBN.

Menimbang bahwa dengan adanya keterkaitan antara pengelolaan anggaran dengan Surat Utang Negara, maka sudah seharusnya Surat Utang Negara diatur dalam undang-undang karena menyangkut hak DPR, dan kepastian hukum bagi pemegang Surat Utang Negara, karena Surat Utang Negara atau obligasi tersebut dapat diperdagangkan sebagai surat berharga. Penerbitan Surat Utang Negara merupakan salah satu instrumen bagi pengelolaan keuangan negara secara modern dengan tujuan yang dibatasi oleh Pasal 4 undang-undang *a quo*. Dengan demikian di samping sebagai sarana yang diperlukan bagi pengelolaan keuangan Negara, UU Nomor 24 Tahun 2002 telah memenuhi ketentuan konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Menimbang bahwa UU Nomor 24 Tahun 2002 memuat Peraturan Peralihan pada Pasal 20 yang substansinya menyatakan sah tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo surat utang atau obligasi Negara yang telah diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka;

- (a) program rekapitalisasi bank umum,
- (b) pinjaman luar negeri dalam bentuk surat utang atau obligasi,
- (c) pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang,
- (d) pembiayaan kredit program.

Penjelasan pasal *a quo* menyatakan bahwa surat utang atau obligasi negara yang dinyatakan sah atau tetap berlaku adalah surat utang atau obligasi negara yang telah diterbitkan berdasarkan:

- (a) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Rekapitalisasi Bank Umum,
- (b) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1978 tentang Pinjaman Luar Negeri dalam Bentuk Surat Utang atau Obligasi,
- (c) Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Bank Umum, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri Dalam Bentuk Surat Utang, Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, serta Penerbitan Jaminan Bank oleh Bank Pesero dan Bank Pembangunan Daerah untuk Pinjaman Luar Negeri, Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat,
- (d) Keputusan Presiden Nomor 176 Tahun 1999 tentang Penerbitan Surat Utang Pemerintah dalam Rangka Pembiayaan Kredit Program.

Surat Utang Negara yang diterbitkan dalam rangka Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dapat ditukar dengan surat utang lainnya dengan ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) yang disepakati pemerintah dan Bank Indonesia setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Menimbang bahwa Surat Utang Negara atau obligasi yang diterbitkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 Undang-undang *a quo* dapat dibedakan dalam:

- (a) Surat Utang Negara atau obligasi yang penerbitannya berkaitan langsung dengan usaha untuk mempercepat pemulihan ekonomi sebagai dampak krisis moneter 1997,
- (b) Surat Utang Negara atau obligasi yang penerbitannya tidak berhubungan dengan usaha untuk mempercepat pemulihan ekonomi sebagai dampak krisis moneter 1997.

Menimbang bahwa Surat Utang Negara yang diterbitkan dalam usaha untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat dampak krisis moneter 1997 dalam kenyataannya digunakan untuk mengatasi krisis perbankan yang sangat parah menerima dampak krisis moneter. Lemahnya pengelolaan perbankan sebelum krisis menyebabkan banyak bank yang tidak cukup *liquid* pada masa krisis sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat terjadi penarikan dana secara besar-besaran oleh masyarakat. Kepercayaan masyarakat menjadi sangat turun terhadap dunia perbankan bahkan dapat dikatakan hampir hilang sama sekali. Hal tersebut akan mempunyai akibat yang sangat parah pada dunia perekonomian pada umumnya.

Menimbang bahwa untuk mengatasinya telah ditempuh kebijakan darurat berupa rekapitalisasi bank umum dan kebijakan lainnya dalam sektor perbankan. Kebijakan tersebut memang ternyata menjadi beban negara, terlebih pula dengan terjadinya banyak penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan rekapitalisasi yang kian membebani negara. Namun demikian, penyimpangan dan pelanggaran tersebut bukan termasuk lingkup pelanggaran konstitusi, sehingga dengan demikian Mahkamah berpendapat tidak ada pertentangan (*tegenstelling*) antara pasal dimaksud dengan pasal-pasal konstitusi;

Menimbang bahwa adalah penting bagi negara untuk membayar kembali kewajiban yang ditimbulkan oleh kebijakannya, karena hal tersebut menyangkut kredibilitas pemerintah yang akan mempunyai pengaruh pada jangka panjang apabila pemerintah memandang perlu untuk menerbitkan Surat Utang Negara, di samping negara juga harus memenuhi kewajiban perdatanya guna menjamin kepastian hukum atas kebijakan yang dilakukan pada masa lalu, meskipun hal tersebut sangat membebani.

Menimbang bahwa terhadap penerbitan Surat Utang Negara yang tidak berhubungan langsung dengan kebijakan untuk pemulihan ekonomi akibat krisis moneter, adalah hal yang wajar dan bahkan wajib dilakukan. Negara telah menikmati hasil dari diterbitkannya Surat Utang Negara untuk membiayai keperluannya, dan jika jatuh tempo wajar untuk membayar kembali kewajibannya. Sebagai subyek hukum yang beritikad baik (*ter goeder trouw*) maka negara harus melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan norma hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian cita negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar dapat diperlihatkan secara nyata dalam pergaulan antar bangsa;

Menimbang bahwa dengan perkataan lain, walaupun UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman (*loan agreement*) bilateral maupun multilateral yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak lain namun penerbitan surat utang atau obligasi negara oleh negara *c.q.* pemerintah merupakan tindak lanjut dan konsekuensi logis dari perbuatan hukum keperdataan yang diadakan negara, sehingga negara dalam kaitan subyek hukum privat mendapat jaminan kepercayaan dari pihak lain guna melakukan pembayaran dan pelunasan kewajibannya;

Menimbang pula bahwa Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002 memuat penegasan belaka bahwa surat-surat utang atau obligasi negara terdahulu adalah sah dan tetap berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* harus ditolak.

Mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

#### **M E N G A D I L I :**

##### **Menolak permohonan Para Pemohon seluruhnya.**

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Permasyarakatan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari **S e l a s a** tanggal **26 Oktober 2004** dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk

umum pada hari ini, **J u m a t** tanggal **29 Oktober 2004**, oleh kami: **Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**, selaku Ketua merangkap Anggota, didampingi oleh: **Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H.**, **Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.**, **H. Achmad Roestandi, S.H.**, **Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S.**, **Dr. Harjono, S.H., MCL**, **Maruarar Siahaan, S.H.**, dan **Soedarsono, S.H.**, masing-masing sebagai Anggota dan dibantu oleh **Teuku Umar, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

**K E T U A,**

**ttd**

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Prof.Dr.H.M.Laica Marzuki,SH**

**ttd**

**Prof.H.A.S.Natabaya,SH.LL .M**

**ttd**

**H.Achmad Roestandi, SH**

**ttd**

**Prof.H.A.Mukthie Fadjar,SH,M.S**

**ttd**

**Dr. Harjono, SH, MCL**

**ttd**

**I Dewa Gede Palguna, SH, MH**

**ttd**

**Maruarar Siahaan, S.H.**

**ttd**

**Soedarsono, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Teuku Umar, SH, MH**